

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kompleks membuat semua aspek kehidupan berkembang dengan sangat cepat, termasuk bidang ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu harus diselenggarakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta dilakukan secara profesional agar mobilitas orang dan barang serta hasil-hasil pembangunan dapat terlaksana. Transportasi adalah segala bentuk perpindahan orang dan barang menggunakan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor. Terdapat dua unsur utama yang harus tersedia agar terselenggaranya transportasi, yaitu sarana berupa kendaraan serta prasarana yang meliputi tersedianya jalan, jembatan, maupun marka lalu lintas. Agar dapat terwujud, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adalah tersedianya alat transportasi di jalan raya yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebuah kendaraan bermotor dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengujian kendaraan bermotor, dimana kegiatan pengujian ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat (Uji Tipe) dan pemerintah daerah (Uji Berkala). Uji tipe dilaksanakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) sedangkan berkala dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan tersebut maka dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada pasal 48, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 pasal 13. Persyaratan teknis kendaraan meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya,

pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, serta penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan laik jalan pada ayat (1) adalah emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang "Kendaraan". Adapun maksud dari pada pengujian berkala kendaraan bermotor dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 pasal 2, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan
2. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat

Agar pengujian kendaraan bermotor dapat memberikan hasil uji yang optimal, akurat dan sesuai standar laik jalan, maka pengujian kendaraan bermotor harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga ahli yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut maka dilaksanakan Praktek Kerja Profesi sebagai bagian dari kurikulum Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan dengan harapan *outcome* dari Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor mampu menjadi tenaga penguji kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi dan profesional, selain itu diharapkan agar laporan praktek kerja profesi ini memberikan gambaran profil Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Indonesia.

I.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 2 (PKP) adalah :

- a. Menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- b. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja.
- c. Menjalani kerja sama dengan berbagai instansi/Lembaga dalam rangka meningkatkan *graduate employability*.
- d. Meningkatkan wawasan sekaligus membentuk kepribadian taruna/taruni sebagai kader pembangunan dengan wawasan berpikir yang luas.
- e. Mengumpulkan data-data yang diperlukan guna penyusunan Laporan Praktek Kerja Profesi sesuai dengan lokasi Praktek Kerja Profesi

I.3 Manfaat

Praktek Kerja Profesi (PKP) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya pada bidang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), antara lain:

I.3.1 Manfaat bagi Taruna, yaitu:

- 1) Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

I.3.2 Manfaat bagi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palangka Raya, yaitu:

- 1) Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
- 2) Mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Palangka Raya.

I.3.3 Manfaat bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, yaitu:

- 1) Sebagai salah satu tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik.
- 2) Sebagai bahan analisis dan kajian dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) guna peningkatan kinerja dan pelayanan yang efektif, efisien dan akurat serta akuntabel.
- 3) Sebagai salah satu sarana evaluasi kurikulum dan silabus Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

I.4 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dimana kegiatan ini difokuskan pada peran Taruna dan Taruni secara langsung pada aktifitas Pengujian Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kegiatan ini tidak hanya mengamati aktifitas pengujian secara pasif melainkan juga keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang berlangsung pada pengujian, baik kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis meliputi:

1. Sistem Administrasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Sistem Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Perawatan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
4. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Palangka Raya dimulai dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 19 Maret 2020. Untuk jam kerja di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Palangka Raya pada hari Senin – Jumat dimulai pukul 08.30 – 14.00 WIB, sedangkan untuk hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah libur.

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi (PKP) pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP, dan Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II : Gambaran Umum

Pada Bab ini menguraikan tentang Sejarah dan Perkembangan Lokasi (instansi), Profil (instansi), Kelembagaan berupa Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Tugas dan Fungsi, Metode Kegiatan, Bagan Alir, Pengumpulan dan Analisis Data, Jadwal Kegiatan PKP

BAB III : Sistem Layanan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada bab ini berisi tentang Administrasi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Mekanisme Pengawasan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB IV : Hasil Pelaksanaan PKP

Pada bab ini dijelaskan Penerapan Pelayanan Administrasi PKB, Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Penerapan Perawatan dan Perbaikan Peralatan PKB, Penerapan Kalibrasi Peralatan PKB, Penerapan SMK3/HSE pada Unit PKB, dan Penerapan Pemenuhan Standar Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini mencakup tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN